

KEUANGAN DAERAH

2024

PERGUB PROV. JATENG NO. 1, BD 2024/ NO. 1

PERGUB TENTANG ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - Dalam rangka pengelolaan dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Alokasi Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 , Permenkeu No. 139/PMK.07/2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 139/PMK.07/2019, Permenkeu No. 215/PMK.07/2021.

- Peraturan Gubernur ini menetapkan Alokasi DBHCHT Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024. Alokasi DBHCHT yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun dianggarkan dalam APBD masing-masing. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Ketentuan Umum, Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2024.

- Lampiran : 2 hlm.